

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6773.88/EXT-MUTU/VIII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Truslove Young Building Products Indonesia
2. Alamat : Desa Baujeng Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-868
 - Masa Berlaku : 23 Agustus 2025 - 22 Agustus 2031
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 27 - 29 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT TRUSLOVE YOUNG BUILDING PRODUCTS INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 Agustus 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 10 August 2026

No. : 6774.3/EXT-MUTU/VIII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Truslove Young Building Products Indonesia**

Kepada Yth.

PT Truslove Young Building Products Indonesia

Attn. Bapak Soesilo Widajat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-868

Masa Berlaku Sertifikat : 23 August 2025 - 22 August 2031

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Kepala upt Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/125/14.02/01/IX/2015 tanggal 01 September 2015	Kayu Gergajian	3.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120108493402, tanggal 30 April 2019	Furniture	1.000
	Barang bangunan dari kayu	3.000

Tanggal Penilikan 1 : 27 - 29 Juli 2026

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Fahira Azizah Fahrani (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Fahira Azizah Farhani (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Truslove Young Building Products Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Desa Baujeng Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
c. Alamat Pabrik	:	Desa Baujeng Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	– Keputusan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/125/14.02/01/IX/2015 tanggal 01 September 2015. – Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor :34/1/IU/I/PMA/Industri/2011 tanggal 20 Januari 2011 jo. 842/148/PMA/2012 tertanggal 06 Juni 2012
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	– Kayu gergajian : 3.000 m3/tahun

		– Moulding : 3.000 m3/tahun Furniture : 1.000 m3/tahun
g. Lokasi Pabrik	:	Desa Baujeng Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Wahyu Novitasari Direktur : Lathifa Az-Zahra
i. Nama MR Auditee	:	Soesilo W

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-Jul-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 15-Jul-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 27/07/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. TY Building Products Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27/07/2026 s/d 29/07/2026	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 25/09/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. TY Building Products Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 10/08/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. TY Building Products Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120108493402 tertanggal 30 April 2019, terakhir diunduh pada tanggal 27 Juli 2026, telah diverifikasi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dokumen NIB tersebut mencatat tiga KBLI industri dan dua KBLI perdagangan, dengan rincian satu KBLI pada Tabel A dengan status Perijinan Berusaha serta dua KBLI pada Tabel B, yang dikategorikan memiliki tingkat risiko menengah rendah dengan jenis perizinan berupa NIB dan Sertifikat Standar. Selain itu, terdapat dua KBLI perdagangan pada Tabel B yaitu KBLI 46636- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu, dan KBLI- 46491- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga. kedua KBLI perdagangan tersebut relevan dengan lingkup KBLI industri yang tercatat pada dokumen NIB. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa KBLI industri dan KBLI perdagangan yang tercatat dengan status permodalan sebagai PMDN untuk satu lokasi usaha yang sama yaitu Desa Baujeng, Desa/Kelurahan Baujeng, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dokumen NIB tersebut tercatat tiga KBLI industri dan dua KBLI perdagangan, dengan rincian satu KBLI pada Tabel A dengan status Perijinan Berusaha serta dua KBLI pada Tabel B. Selain itu, terdapat dua KBLI perdagangan pada Tabel B yaitu KBLI 46636- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu, dan KBLI-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		46491- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga. kedua KBLI perdagangan tersebut relevan dengan lingkup KBLI industri yang tercatat tersebut.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Perusahaan telah melakukan konsultasi dengan KPP Pasuruan yang menegaskan bahwa tidak diperlukan perubahan nomor NPWP, melainkan hanya penyesuaian status menjadi PMDN. Perubahan yang diwajibkan meliputi pembaruan akta perusahaan yang menegaskan peralihan permodalan dari PMA ke PMDN serta penyesuaian data pada OSS. Hal tersebut telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Akta No. 8 tanggal 22 September 2025 yang menetapkan status terbaru sebagai PMDN, disertai dengan pembaruan informasi permodalan dalam NIB yang sebelumnya tercatat sebagai PMA dan kini telah berubah menjadi PMDN. Status permodalan perusahaan telah diperbarui di KPP Pasuruan dengan didukung oleh terbitnya akta perubahan yang mencakup aspek struktural dan permodalan. telah dilakukan sinkronisasi data melalui OSS RBA sehingga seluruh informasi kepemilikan dan permodalan telah sesuai dengan kondisi terbaru. Dengan demikian, LKS yang sebelumnya diterbitkan dinyatakan ditutup
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT TY. Building Products Indonesia telah memiliki dokumen UKL-UPL yang disusun pada tahun 2010 dan disahkan melalui Surat Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor 667/1282/424.076/2010 tertanggal 28 Oktober 2010. Dokumen tersebut secara resmi menyatakan bahwa kegiatan industri furnitur dan moulding kayu perusahaan telah memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		rekomendasi ditegaskan bahwa apabila terjadi perubahan mendasar terkait lokasi, desain, proses produksi, kapasitas, maupun penggunaan bahan baku dan bahan penolong, atau akibat bencana alam, maka perusahaan wajib menyusun dokumen UKL-UPL atau AMDAL baru. Selain itu, perusahaan berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL serta melaporkan hasil pelaksanaannya setiap enam bulan sekali kepada instansi berwenang.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. TY Building Products Indonesia telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara manual kepada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. TY Building Products Indonesia telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan nomor: P2T/125/14.02/01/IX/2015 tanggal 01 September 2015, yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dokumen IUIPHHK tersebut mencatat identitas perusahaan, termasuk nama, NPWP, alamat kantor, serta lokasi pabrik di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Jenis izin yang diberikan adalah Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan produk utama berupa kayu gergajian dan kapasitas produksi sebesar 3.000 m³ per tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pelacakan riwayat perizinan pada pelaporan audit sebelumnya menunjukkan bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan melalui OSS versi 1.0 telah dinyatakan berlaku efektif, yang berarti seluruh persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi sehingga izin memiliki kekuatan hukum penuh. Dalam izin tersebut, perusahaan menetapkan pilihan KBLI 16221 untuk jenis produk moulding, kusen, list daun pintu, jendela dengan kapasitas produksi sebesar 3.000 m³/tahun, serta KBLI 31001 untuk jenis produk meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya dengan kapasitas produksi sebesar 1.000 m³/tahun. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tercatat dalam OSS versi 1.0 adalah 9120108493402, yang menjadi identitas resmi perusahaan dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Proses pembaruan tersebut membutuhkan waktu yang relatif panjang, sementara ketentuan tata penyampaian bukti perbaikan dalam jangka waktu 14 hari kalender diperkirakan tidak mencukupi. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan menerbitkan Surat Komitmen No. 05/MUTU-TY/8/2026 tanggal 05 Agustus 2026 yang menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga kepatuhan administratif secara menyeluruh dan menyelesaikan penyalarsan perizinan sesuai status permodalan. Dengan adanya bukti proses pengurusan melalui akun SIINAS yang didukung oleh surat komitmen pimpinan perusahaan, tim auditor menilai bahwa bukti perbaikan tersebut cukup. Lembar Ketidaksesuaian (LKS) dinyatakan ditutup, namun tetap diberikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		rekomendasi agar perusahaan melanjutkan proses pelaporan SIINAS hingga tuntas
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. TY Building Products Indonesia telah membuat dan melaporkan RBPI secara online ke alamat www.rpbpi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBi periode 2025 dan 2026 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBi.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120108493402 tertanggal 30 April 2019, terakhir diunduh pada 27 Juli 2026, telah diverifikasi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dokumen NIB tersebut tidak terdaftar sebagai API-P
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Pada audit tahun 2026, PT Truslove Young Building Products Indonesia tidak termasuk dalam kelompok industri yang mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan. Mekanisme penilikan dilakukan melalui audit tunggal pada satu lokasi, yaitu di lingkup industri terpadu (PBPHH dan PBUI) PT Truslove Young Building Products Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok maupun akta notaris pembentukan kelompok (apabila berkelompok) yang perlu diverifikasi dalam proses audit.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT Truslove Young Building Products Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara dan Kayu Gergajian yang berasal dari pemasok berstatus PBPHH dan Pemilik Hutan Hak. Seluruh penerimaan Bahan Baku tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli berupa bukti bayar/invoice. Pembelian produk kayu bulat disertai dengan 10 dokumen bukti bayar untuk pembelian kayu bulat sebanyak 142 m ³ , serta kayu gergajian disertai bukti bayar sejumlah 5 dokumen untuk pembelian kayu gergajian sebanyak 49,1772 m ³ .
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT Truslove Young Building Products Indonesia menerima bahan baku berupa Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Negara dan Hak Budidaya, serta Kayu Gergajian dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu di PT Truslove Young Building Products Indonesia selama setahun terakhir telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan/Nota Angkutan, Surat Jalan, SAKR, dan SKSHH-KB.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT Truslove Young Building Products Indonesia menerima bahan baku berupa Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya, serta Kayu Gergajian dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan Distributor Kayu Olahan. Seluruh bahan baku telah disertai oleh dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB, SAKR, dan Nota Perusahaan. Seluruh penerimaan hasil pembelian bahan baku dibuktikan penerimaannya serta telah dilakukan pemeriksaan ulang yang dituangkan dalam hasil pengukuran bahan baku berupa label bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Truslove Young Building Products Indonesia menerima bahan baku berupa Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya, serta Kayu Gergajian dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan. Seluruh bahan baku telah disertai oleh dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB, SAKR, dan Nota Perusahaan. Rincian penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dapat dilihat pada Tabel X verifier 2.1.1.b mengenai Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Truslove Young Building Products Indonesia diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT Truslove Young Building Products Indonesia hanya menerima bahan baku yang berasal dari pembelian lokal berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dengan jenis Mahoni, dan Randu. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya atau masuk dalam daftar CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Truslove Young Building Products Indonesia diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT Truslove Young Building Products Indonesia hanya menerima bahan baku yang berasal dari pembelian lokal berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian serta tidak melakukan penerimaan maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Truslove Young Building Products Indonesia hanya menerima bahan baku yang berasal dari pembelian lokal berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian serta tidak melakukan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dalam periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT Truslove Young Building Products Indonesia telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya, serta Kayu Gergajian dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan. Seluruh supplier bahan baku diketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK, S-PHL, dan telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Truslove Young Building Products Indonesia telah memiliki Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang tertuang dalam Manual Prosedur Pelaksanaan Uji Kelayakan (Due Dilligence) dan Deklarasi Impor tertanggal 28 Juli 2025 sebagai pedoman bagi PT Truslove Young Building Products Indonesia melaksanakan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap asal usul bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan yang di impor tersebut, dengan mengacu berdasarkan SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/ HPL.3/ 12/2022 pada Lampiran 5 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian “Pedoman Impor Produk Kehutanan”.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan serta konfirmasi dari pihak PT Truslove Young Building Products Indonesia diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT Truslove Young Building Products Indonesia hanya menerima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku yang berasal dari pembelian lokal berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian serta tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan serta konfirmasi dari pihak PT Truslove Young Building Products Indonesia diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT Truslove Young Building Products Indonesia hanya menerima bahan baku yang berasal dari pembelian lokal berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian serta tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan serta konfirmasi dari pihak PT Truslove Young Building Products Indonesia diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT Truslove Young Building Products Indonesia hanya menerima bahan baku yang berasal dari pembelian lokal berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian serta tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan serta konfirmasi dari pihak PT Truslove Young Building Products Indonesia diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT Truslove Young Building Products Indonesia hanya menerima bahan baku yang berasal dari pembelian lokal berupa <u>Kayu</u> Bulat dan Kayu Gergajian serta tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan serta konfirmasi dari pihak PT Truslove Young Building Products Indonesia diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT Truslove Young Building Products Indonesia hanya menerima bahan baku yang berasal dari pembelian lokal berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian serta tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan serta konfirmasi dari pihak PT Truslove Young Building Products Indonesia diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT Truslove Young Building Products IndonesiaA hanya menerima bahan baku yang berasal dari pembelian lokal berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian serta tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan serta konfirmasi dari pihak PT Truslove Young Building Products Indonesia diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT Truslove Young Building Products IndonesiaA hanya menerima bahan baku yang berasal dari pembelian lokal berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian serta tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan serta konfirmasi dari pihak PT Truslove Young Building Products Indonesia diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT Truslove Young

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Building Products IndonesiaA hanya menerima bahan baku yang berasal dari pembelian lokal berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian serta tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Truslove Young Building Products Indonesia hanya memproduksi Kayu Gergajian dan Moulding. Sementara untuk Furniture dari Kayu tidak ada kegiatan produksinya. Proses perubahan bentuk pertama dari kayu bulat yaitu di bagian sawmill, sedangkan untuk bahan baku kayu gergajian dilakukan pada bagian planner. Ketelusuran bahan baku dimulai saat penerimaan bahan baku yang kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dengan dokumennya dan dituangkan hasilnya menjadi sebuah label bahan baku. Label tersebut memuat informasi berupa tanggal penerimaan, nama pemasok, jenis kayu, volume, dan nomor palet. Seluruh kayu gergajian yang diproduksi diolah lebih lanjut untuk penggunaan sendiri menjadi bahan baku untuk moulding. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa pada input bagian awal produksi telah terdapat tallysheet produksi yang mencatat pemakaian bahan baku pada setiap proses produksi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. TY Building Products Indonesia sesuai dengan ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit , PT. TY Building Products Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. TY Building Products Indonesia telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. TY Building Products Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. TY Building Products Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. TY Building Products Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. TY Building Products Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. TY Building Products Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT Truslove Young Building Products Indonesia tercatat telah melakukan kegiatan produksi sesuai dengan lingkup KBLI 16221 (Industri Barang bangunan dari Kayu). Hasil verifikasi terhadap dokumen perusahaan menunjukkan bahwa seluruh hasil produksi pada lingkup tersebut ditujukan untuk memenuhi pasar ekspor, tanpa adanya kegiatan penjualan di pasar domestik. Kondisi ini menegaskan bahwa orientasi usaha perusahaan sepenuhnya berfokus pada pemenuhan permintaan ekspor, sehingga tidak terdapat bukti transaksi penjualan lokal dalam periode audit.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada realisasi ekspor, terdapat konsistensi antara perolehan hasil produksi dan stok produk setiap bulan, yang tercatat secara sistematis dalam dokumentasi perusahaan. Catatan mutasi kayu dan laporan stok menunjukkan bahwa pola produksi dan distribusi perusahaan ditujukan hanya untuk pasar ekspor, dengan stok akhir terkini terverifikasi hingga Juni 2026. Seluruh kegiatan ekspor tersebut telah dicukupi dengan ketersediaan stok internal perusahaan, tanpa adanya produk titipan dari industri lain.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Berdasarkan data ekspor periode Juli 2025 hingga Juni 2026, PT Truslove Young Building Products Indonesia telah merealisasikan ekspor dengan total volume sebesar 38,6002

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		m ³ . Seluruh ekspor tersebut ditujukan ke Australia sebagai negara tujuan utama. Setiap transaksi ekspor telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap, meliputi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (PL), Invoice (INV), Bill of Lading (BL), serta V-Legal Document. Selama periode audit, diverifikasi sebanyak 3 set dokumen PEB, yang memastikan keterlacakan produk dapat dijamin serta kepatuhan terhadap regulasi perdagangan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Kegiatan ekspor produk engineering door dengan total volume sebesar 38,6002 m ³ telah dilaksanakan secara legal dan terdokumentasi dengan baik. Seluruh ekspor tersebut ditujukan ke satu negara tujuan, yaitu Australia, dengan kelengkapan dokumen ekspor. Dokumen pendukung ekspor yang tersedia meliputi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (PL), Invoice (INV), Bill of Lading (BL), serta V-Legal Document, yang memastikan keterlacakan produk dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan ekspor. Namun, hasil verifikasi terhadap seluruh penerbitan PEB menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya Notul PEB sebagai bagian dari kelengkapan dokumen.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk door/pintu yang diekspor oleh perusahaan tidak dikenakan Bea Keluar, karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Produk kayu olahan tersebut tidak termasuk dalam daftar barang yang dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Produk yang diekspor oleh perusahaan menggunakan bahan baku kayu hutan negara dan hutan hak dari jenis randu (Caiba pentandra) dan kel. meranti (Shorea spp). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		daftar spesies yang dilindungi /CITES. Dengan demikian, seluruh bahan baku yang digunakan sah secara hukum dan tidak memerlukan dokumen CITES, sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional yang berlaku.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. TY Building Products Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Products</i> dan <i>off product</i> pada kelengkapan pada packing kemasan dan dokumen Surat Pengantar Barang (SPB) serta Nota Perusahaan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. TY Building Products Indonesia telah menetapkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian dari operasional perusahaan. Kebijakan ini menegaskan komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencegah kecelakaan serta kerugian, dan mematuhi seluruh peraturan K3 yang berlaku. Penerapan kebijakan dilakukan melalui kepemimpinan manajemen, pengendalian risiko dengan pengawasan efektif, integrasi tanggung jawab K3 ke dalam tugas tiap divisi, serta pembentukan perilaku kerja aman di semua kondisi. Kerjasama antar divisi dan mitra kerja juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penerapan K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil kunjungan lapangan pada tanggal 27–29 Juli 2026 menunjukkan bahwa perusahaan masih melakukan aktivitas pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian serta pengolahan kayu gergajian menjadi produk moulding. Aktivitas pekerja tampak tertib dengan menggunakan atribut K3 sesuai dengan lingkungan kerja, di antaranya masker, sarung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tangan, serta kain celemek sebagai pelindung tubuh. Selain itu, perusahaan telah menyediakan sarana keselamatan kerja berupa jalur evakuasi yang jelas, titik kumpul darurat, serta penempatan alat pemadam api ringan (APAR) sebanyak 43 tabung yang masih dalam masa berlaku dan siap digunakan. Perusahaan juga melengkapi fasilitas keselamatan dengan kotak P3K yang ditempatkan di beberapa area strategis untuk mendukung penanganan darurat, serta sign board keselamatan yang berfungsi sebagai penanda dan pengingat bagi pekerja terkait prosedur K3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap catatan kecelakaan kerja perusahaan untuk periode tahun 2025 dan 2026, diketahui bahwa tidak terdapat insiden kecelakaan kerja yang tercatat di lingkungan PT. Ty Building Products Indonesia. Catatan tersebut telah merinci nama karyawan, penyebab kecelakaan, penanganan, serta keterangan pendukung, dan seluruh data menunjukkan nihil kecelakaan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Truslove Young Building Products Indonesia telah membentuk Forum Internal berupa Lembaga Kerjasama Bipartit. Forum ini telah resmi dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan melalui Surat Keterangan Pencatatan No. 560/08/424.053/2014 tanggal 09 Januari 2024, dengan masa berlaku hingga 08 Januari 2027.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Truslove Young Building Products Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		(PP) yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan Nomor: SK 500.15.12.1/78/424.078/2024 tertanggal 05 Januari 2024, dengan masa berlaku hingga 04 Januari 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Truslove Young Building Products Indonesia mempekerjakan sebanyak 44 orang karyawan. Dari keseluruhan jumlah tersebut, tidak ditemukan adanya pekerja yang berstatus di bawah umur. Fakta ini menegaskan bahwa perusahaan telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait usia minimum tenaga kerja, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap praktek ketenagakerjaan yang adil dan sesuai standar hukum
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Distribusi tenaga kerja tersebut mencerminkan bahwa perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada seluruh karyawan tanpa membedakan gender. Tidak ditemukan indikasi adanya praktik diskriminasi gender dalam proses rekrutmen maupun penempatan kerja. Perusahaan tetap menekankan pada kompetensi, keterampilan, dan kebutuhan operasional sebagai dasar pengelolaan tenaga kerja.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. TY Building Products Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 50 (lima puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. TY Building Products Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan